



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2017/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ARIS INDIANTO Bin WAHYU WIDODO ;-----
Tempat Lahir : Blitar ;-----
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 02 Maret 1975 ;-----
Jenis kelamin : Laki laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia / WNI ;-----
Tempat tinggal : Dsn Sadah laok, Ds. Sadah, Kec. Galis, Kabupaten,-
Kab.Bangkalan, dan Dsn Karanganyar Timur, RT.001/
RW.016, Ds. Modangan, Kec. Nglegok, Kab. Blitar ;---
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMP;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2017, dan ditahan berdasarkan surat perintah/penahanan dari ;-----

1. Penyidik, tanggal 21 September 2017, No.Pol. SP.Han/182/IX/2017/Satreskrim, sejak tanggal 21 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017;-----
2. Perpanjangan PU, tanggal 04 Oktober 2017, No. 92/0.5.37/Epp.1/10/2017, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 19 Nopember 2017 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Nopember 2017, No. PRINT-2031/0.5.37/Ep.1/11/2017, sejak tanggal 16 Nopember 2017 s/d tanggal 05 Desember 2017 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 29 Nopember 2017, Nomor : 341/Pen.Pid.B/2017/PN.Bkl sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 19 Desember 2017, Nomor : 341/Pen.Pid/2017/PN.Bkl sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 26 Pebruari 2018 ;-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----**Setelah membaca**
;-----

Halaman 1 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 341/Pen.
Pid.B/2017/ PN.Bkl tanggal 29 Nopember 2017 tentang penunjukan
Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/ Pen.Pid.B/2017/ PN.Bkl
tanggal 30 Nopember 2017 tentang penetapan hari
sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat surat-surat lain yang bersangkutan
tersebut ;---

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan dan oleh karena itu menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS INDIANTO BIN WAHYU WIDODO**, bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam surat dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS INDIANTO BIN WAHYU WIDODO**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015, Nopol M-5056-HS, Noka: MH1KF1116FK133681, Nosin: KF11E1137835 an. Karimudin berikut selemba STNKBnya; ----
 - 1 (satu) unit Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol M-5056-HS;-----
 - Sebuah kunci Y ; -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara Moh Mahfud al. Mahfud al. Ciput ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu
rupiah) :-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan bahwa ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai

berikut :-----

DAKWAAN :-----

---Bahwa ia terdakwa **ARIS INDIANTO Bin WAHYU WIDODO bersama-sama Moch. Mafud al. Mahfud al. Ciput (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Eris al. Erik al. Sanches (DPO)** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan Trunojoyo Kel. Pejagan Kec./ Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa bersama-sama Moch. Mafud al. Mahfud al. Ciput (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Eris al. Erik al. Sanches (DPO) melakukannya dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menerima telpon dari temannya yaitu Eris al. Erik al. Sanches (DPO) mengajaknya sambil berkata "**ayo kalau kerja, ketemuan diwarungnya Bu timan (maksudnya mengajak mencari sasaran sepeda motor)**" dan atas ajakan itu lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam menuju ke warung Bu timan yang berada di Kmp. Tangkel Ds. Burneh Kec. Burneh, sesampainya di warung bu timan tidak lama dari itu lalu datang Moch. Mafud al. Mahfud al. Ciput (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) dan Eris al. Erik al. Sanches berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125. Selanjutnya setelah ngobrol-ngobrol sebentar lalu ketiganya berangkat menuju Kota Bangkalan untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan posisi terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Crypto-nya sedangkan Eris al. Erik al. Sanches (DPO) berboncengan sepeda motor Honda vario 125 bersama Moch. Mafud al. Mahfud al. Ciput (**dilakukan penuntutan dalam**

Halaman 3 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas

terpisah).-----

Bahwa sekitar jam 16.45 wib sesampainya di kota Bangkalan saat ketiganya melintas didepan toko keramik ANDA yang berada di jalan Trunojoyo Kel. Pejagan Bangkalan lalu terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol M-5056-HS milik saksi karimudin yang diparkir depan toko keramiknya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati posisi sepeda motor Honda vario 150 milik saksi karimudin. Setelah posisinya dekat terdakwa melihat kondisi sepeda motor Honda Vario 150 dalam keadaan terkunci stir sehingga kemudian terdakwa kembali berjalan menuju ke posisi Eris al. Erik al. Sanches (DPO) dan Moch. Mafud al. Mahfud al. Ciput. Selanjutnya terdakwa meminta kunci Y kepada Eris al. Erik al. Sanches dan setelah kunci Y diberikan lalu terdakwa kembali berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci Y-nya ke dalam rumah kontak dan setelah masuk lalu kunci Y diputarnya hingga lubang kontak rusak. Setelah stir bisa dikendalikan kemudian terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario 150 selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi karimudin sebagai pemiliknya, terdakwa langsung tancap gas membawa pergi sepeda motor Honda vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol M-5056-HS menuju ke arah Timur sambil diikuti oleh Eris al. Erik al. Sanches (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 dan Moch. Mafud al. Mahfud al. Ciput yang mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton milik terdakwa.-----

Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol M-5056-HS milik saksi karimudin oleh terdakwa bersama-sama Moch. Mafud al. Mahfud al. Ciput (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) dan Eris al. Erik al. Sanches (**DPO**) dijualnya kepada **RIDHO (DPO)** di pasar Jurang Kec. Galis seharga Rp. 3.000.000,- dan uang tersebut selanjutnya lalu dibagi 3 yang mana terdakwa, Moch. Mafud al. Mahfud al. Ciput (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Eris al. Erik al. Sanches (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka **saksi karimudin** mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP**-----

Halaman 4 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. KARIMUDDIN. -----

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah memarkir sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh orang ; -----
- Bahwa saksi telah memarkir sepeda motor dan kemudian diambil oleh orang pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekira pukul 16.30. wib. di depan toko milik saksi , di jalan Trunojoyo No.96, RT.002/RW.001, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario tahun 2015, warna hitam nopol M-5056-HS ; -----
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir di depan toko keramik milik saksi ; -----
- Bahwa sewaktu diparkir, sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci stir ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut; -----
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi berada di rumah sedang melaksanakan sholat ashar ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan toko hanya bersebelahan, sedangkan sepeda motor diparkir dekat toko ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, tapi karena saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci, besar kemungkinan pelaku mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak ;-----
- Bahwa setelah tahu sepeda motor hilang, saksi kemudian melihat CCTV yang terpasang di rumah, dan dari CCTV terlihat pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tetapi saksi tidak kenal;-----
- Bahwa setelah mengetahui lewat CCTV, kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan bersama petugas polisi, saksi melakukan pencarian dengan cara mengecek keberadaan sepeda motor melalui GPS yang terpasang di sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut akhirnya ditemukan di sebuah rumah di Desa Paketan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan ; -----

Halaman 5 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa di Desa Paketan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, tempat ditemukannya sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa keadaan sepeda motor sewaktu ditemukan yaitu sudah rusak dibagian kunci kontaknya ;-----
- Bahwa dari CCTV yang saksi lihat, pelaku berjumlah 3 (tiga) orang mengendarai 2 (dua) sepeda motor yamaha Crypton dan Honda Vario ;-----
- Bahwa benar, terdakwa inilah salah satu dari 3 (tiga) orang yang telah mengambil sepeda motor saksi yang terlihat di rekaman CCTV;-----
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor saksi tersebut, terdakwa tidak ijin terlebih dahulu ;-----
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, Nopol M-5056-HS, berikut BPKB dan STNKnya, adalah milik saksi yang diambil Terdakwa ;-----

2. MOCHAMAD MAHFUD al MAHFUD al CIPUT Bin MOH YATIM., ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang telah ditangkap karena melakukan pencurian ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekira pukul 17.00. wib. di depan toko keramik, di jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi dan Eris al Erik al Sances (DPO) ;-----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi serta Erik adalah 1 (satu) unit sepeda motor ;-----
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dicuri terdakwa bersama saksi dan Erik yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol lupa ;-----
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Eris al Erik al Sances;-----
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Eris al Erik al Sances, untuk mencuri sepeda motor di daerah Bangkalan, dan sebelumnya Eris sudah janji dengan terdakwa untuk bertemu di Bangkalan, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi bersama Eris berboncengan naik sepeda motor, sedangkan terdakwa naik sepeda motor sendiri mencari sasaran, sampai di depan toko keramik, terdakwa menghentikan sepeda motornya diikuti oleh Eris lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata "sebentar saya lihat itu sebentar " sambil mengarahkan pandangannya kearah sepeda motor yang diparkir di depan toko keramik, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kembali

Halaman 6 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi dan Eris lalu berkata "mana kuncinya" kemudian Eris memberikan kunci Y kepada terdakwa lalu terdakwa kembali mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kunci dengan kunci Y setelah berhasil, terdakwa menghidupkan mesin dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut kabur kearah timur diikuti Eris yang mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai terdakwa dan saksi mengendarai sepeda motor saksi sendiri ;-----

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor, saksi dan Eris diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut;-----
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke Pasar Jurang di Tanah Merah untuk dijual ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut ;-----
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut, dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, saksi, terdakwa dan Eris masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa dan Eris melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali yaitu Honda Beat putih di sebelah timur pasar Ringroad Bangkalan, Honda Vario warna hitam di di sebelah barat pasar Ringroad Bangkalan, Honda Beat warna putih, di Mlajah Bangkalan, Honda Vario warna putih di jalan Trunojoyo Bangkalan, Honda Beat hitam di parkir Indomart alun-alun Bangkalan ;-----
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, saksi, terdakwa dan Eris tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;-----
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol M-5056-HS, adalah yang diambil Terdakwa, saksi dan Eris ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangannya saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan benar dan tidak keberatan:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian ;-----

Halaman 7 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekira pukul 17.00. wib. di pinggir jalan, di depan toko keramik, di jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Kecamatan / Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan Mahfud al Ciput dan Eris al Erik ;-----
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa bersama Mahfud dan Eris yaitu berupa sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, Nopol lupa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang telah terdakwa curi bersama dengan Mahfud al Ciput dan Eris al Erik tersebut ;-----
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian, terdakwa naik sepeda motor Yamaha Crypton sendirian, sedangkan Mahfud naik sepeda motor Honda Vario berboncengan dengan Eris ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh Eris al Erik al Sances yang ada di Surabaya, diajak untuk mencuri sepeda motor di daerah Bangkalan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menunggu Eris al Erik di Bangkalan dan setelah itu Eris datang bersama Mahfud al Ciput naik sepeda motor berboncengan, kemudian terdakwa bersama Eris dan Mahfud berputar-putar mencari sasaran dan sampai di depan toko keramik, terdakwa melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan depan toko keramik, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor diikuti oleh Eris, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata kepada Eris dan Mahfud “sebentar saya lihat itu sebentar” sambil menunjuk kearah sepeda motor yang diparkir di depan toko keramik, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu kembali ke Eris dan berkata “mana kuncinya” kemudian Eris memberikan kunci Y kepada terdakwa lalu terdakwa kembali mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kunci dengan kunci Y setelah berhasil, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan kabur kearah timur diikuti Eris yang mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai terdakwa dan Mahfud mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dipakai berboncengan dengan Eris ;-----
- Bahwa keadaan di tempat kejadian lagi ramai karena saat itu bulan puasa sehingga banyak orang yang sibuk lalu lalang membeli makanan untuk buka puasa;-----
- Bahwa terdakwa bersama Mahfud dan Eris tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut ;-----

Halaman 8 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke pasar jurang dimana sebelumnya terdakwa sudah janji dengan Ridho yang akan membeli sepeda motor curian tersebut ; -
 - Bahwa terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
 - Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, terdakwa , Mahfud dan Eris masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----
 - Bahwa kunci Y yang terdakwa gunakan untuk merusak kunci sepeda motor curian tersebut adalah milik terdakwa ;-----
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam adalah milik terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih adalah miliknya Eris al Erik al Sances;-----
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Eris al Erik al Sances;-----
 - Bahwa sebelumnya, terdakwa bersama Mahfud dan Eris sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor diantaranya di ruko Pesalakan, di kos kosan Kelurahan Mlajah, di PKPN Bangkalan, di ruko Junok, di Kantor Pos Bangkalan, di Alfamrt kota Bangkalan dll ;-----
 - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam, nopol M-5056-HS, adalah yang berhasil saya curi bersama Mahfud dan Eris, didepan toko keramik, sedangkan kunci Y adalah yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2015 Nopol M-5056-HS, Noka: MH1KF1116FK133681, Nosin: KF11E1137835, atas nama Karimudin berikut STNKBnya ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol M-5056-HS;-----
 - Sebuah kunci y ;-----
- Yang di persidangan dikenali baik oleh para Saksi maupun Para Terdakwa ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekira pukul 17.00. wib. di pinggir jalan, di depan toko keramik, di jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Kecamatan / Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian, terdakwa bersama dengan Mahfud al Ciput dan Eris al Erik ;-----
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa bersama Mahfud dan Eris yaitu berupa sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, Nopol lupa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang telah terdakwa curi bersama dengan Mahfud al Ciput dan Eris al Erik tersebut ;-----
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian, terdakwa naik sepeda motor Yamaha Crypton sendirian, sedangkan Mahfud naik sepeda motor Honda Vario berboncengan dengan Eris ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh Eris al Erik al Sances yang ada di Surabaya, diajak untuk mencuri sepeda motor di daerah Bangkalan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menunggu Eris al Erik di Bangkalan dan setelah itu Eris datang bersama Mahfud al Ciput naik sepeda motor berboncengan, kemudian terdakwa bersama Eris dan Mahfud berputar-putar mencari sasaran dan sampai di depan toko keramik, terdakwa melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan depan toko keramik, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor diikuti oleh Eris, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata kepada Eris dan Mahfud “sebentar saya lihat itu sebentar” sambil menunjuk kearah sepeda motor yang diparkir di depan toko keramik, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu kembali ke Eris dan berkata “mana kuncinya” kemudian Eris memberikan kunci Y kepada terdakwa lalu terdakwa kembali mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kunci dengan kunci Y setelah berhasil, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan kabur kearah timur diikuti Eris yang mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai terdakwa dan Mahfud mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dipakai berboncengan dengan Eris ;-----

Halaman 10 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan di tempat kejadian lagi ramai karena saat itu bulan puasa sehingga banyak orang yang sibuk lalu lalang membeli makanan untuk buka puasa;-----
- Bahwa terdakwa bersama Mahfud dan Eris tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke pasar jurang dimana sebelumnya terdakwa sudah janji dengan Ridho yang akan membeli sepeda motor curian tersebut ;-
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, terdakwa , Mahfud dan Eris masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa kunci Y yang terdakwa gunakan untuk merusak kunci sepeda motor curian tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa sepeda motor yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam adalah milik terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih adalah miliknya Eris al Erik al Sances;-----
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Eris al Erik al Sances;-----
- Bahwa sebelumnya, terdakwa bersama Mahfud dan Eris sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor diantaranya di ruko Pesalakan, di kos kosan Kelurahan Mlajah, di PKPN Bangkalan, di ruko Junok, di Kantor Pos Bangkalan, di Alfamrt kota Bangkalan dll ;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam, nopol M-5056-HS, adalah yang berhasil saya curi bersama Mahfud dan Eris, didepan toko keramik, sedangkan kunci Y adalah yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Terdakwa "ARIS INDIANTO BIN WAHYU WIDODO" selaku subyek hukum pidana, yang kebenaran

Halaman 11 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : ---

1. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;-----
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu ;

Menimbang tentang Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan " mengambil " adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaan orang lain tanpa ijin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari Terdakwa yang menerangkan awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekira pukul 10.00. wib., Terdakwa menerima telepon dari temannya yang bernama Eris al Erik (DPO) yang mengajak ketemuan di warung Bu Timan untuk merencanakan pencurian dan atas ajakan tersebut, terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 15.00. wib terdakwa berangkat menuju warung Bu. Timan yang ada di Kampung Tangkel, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dengan naik sepeda motor Yamaha Crypton dan sampai di tempat tersebut, terdakwa menunggu sebentar lalu tak lama kemudian datang Moh Mahfud al Ciput (berkas terpisah) dan Eris al Erik (DPO) naik sepeda motor Honda Vario 125 berboncengan. Selanjutnya setelah ngobrol sebentar lalu ketiganya berangkat menuju kota Bangkalan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sekitar pukul 16.45.wib., saat melintas di depan toko keramik "ANDA" di jalan Trunojoyo Kelurahan Pejagan Kota Bangkalan, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario

Halaman 12 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 warna hitam yang diparkir lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya diikuti Eris al Erik yang membonceng Mahfud al Ciput. Kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut untuk melihat kondisinya lalu terdakwa kembali ke Eris dan Mahfud untuk meminta kunci Y dan setelah kunci Y diberikan oleh Eris al Erik, lalu terdakwa kembali mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci Y ke dalam rumah kuncinya kemudian memutar paksa sehingga lubang kunci rusak setelah itu terdakwa menghidupkan mesin dan setelah hidup mesinnya kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah timur diikuti oleh Eris al Erik yang mengendari sepeda motor Vario 125 sedangkan sepeda motor Yamaha Crypton yang tadinya dikendarai oleh terdakwa, dibawa oleh Mahfud al Ciput. Selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut oleh terdakwa dijual kepada seseorang di Pasar Jurang Tanah Merah Bangkalan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut dibagi antara terdakwa, Eris al Erik dan Mahfud al Ciput yang masing-masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai barang-barang tersebut di atas tanpa ijin pemiliknya dan mengambilnya seolah-olah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;-----

Menimbang tentang unsur **"Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih "** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, benar bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Aris Indianto bersama dengan Muhammad Mahfu al Ciput (berkas terpisah) dan Eris al Erik (DPO) dengan peran masing-masing yaitu terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Eris al Erik dan Mahfud al Ciput bertugas mengawasi keadaan sekitar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, tentang unsur **" Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu "** ; -

Menimbang, bahwa terdakwa Aris Indianto dan saksi Mahfud al Ciput (berkas terpisah) menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Karimudin, adalah dilakukan dengan cara

Halaman 13 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dan setelah rumah kunci rusak lalu sepeda motor dihidupkan mesinnya dan setelah hidup lalu dibawa kabur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015, Nopol M- 5056- HS, Noka: MH1KF1116FK133681, Nosin : KF11E1137835, An. Karimuddin berikut selembarnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol M- 5056-HS, sebuah kunci Y, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:--

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di Persidangan ;-----

Halaman 14 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS INDIANTO BIN WAHYU WIDODO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**

 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIS INDIANTO BIN WAHYU WIDODO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa
:-----
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015, Nopol M- 5056-HS, Noka Noka: MH1KF1116FK133681, Nosin : KF11E1137835, An. Karimuddin berikut selemba STNKBnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol M- 5056-HS Noka: MH1KF1116FK133681, Nosin : KF11E1137835, An. Karimuddin berikut selemba STNKBnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 Nopol M- 5056-HS dan sebuah kunci Y ;-----
- Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Moh Mahfud al Mahfud al Ciput ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : **SENIN, tanggal 29 Januari 2018**, oleh : **AHMAD HUSAINI, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **SRI HANANTA, SH.** dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **KAMIS, tanggal 01 Pebruari 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh : **HOSNOL BAKRI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **SITI BULKIS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan **TERDAKWA** ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang

(SRI HANANTA, SH)

(AHMAD HUSAINI, SH.,)

(JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum,)

Panitera Pengganti,

(HOSNOL BAKRI, SH)

Halaman 16 dari 15 hal, Putusan Nomor:341/Pid.B/2017/PN. Bkl.